



PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor : 002/PS/PANWAS-KTT/IX/2015

Menimbang : a. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tana Tidung telah mencatat dalam Buku Register Laporan Penyelesaian Sengketa Pemilu, Nomor : 002/PS/PWSL.TTD.24.03/VIII/2015 permohonan dari:

Nama	: Dr. H. Undunsyah, M.H., M.Si.
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Ahmad Yani, Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung, Kalimantan Utara
Tempat, Tanggal lahir	: Bulungan, 27 Februari 1962
Pekerjaan/Jabatan	: Pensiunan PNS
Nama	: Markus, SE
Alamat/Tempat Tinggal	: Jl. Ahmad Yani, Desa Tideng Pale Kec. Sesayap Hilir, Kab. Tana Tidung, Kalimantan Utara
Tempat, Tanggal lahir	: Limbu Sedulun, 28 April 1963
Pekerjaan/Jabatan	: Wiraswasta

Dengan permohonan tertanggal **26 Agustus 2015**, memberikan kuasa kepada **Mansyur, S.H., M.H.** dan **Maman Usman R, S.H., M.H** dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Nomor : **002/PS/PWSL.TTD.24.03/VIII/2015.**

b. Bahwa Panwaslu Kabupaten Tana Tidung telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut:

1. **Permohonan Pemohon**

I. KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

Berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 143, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undangan Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (**selanjutnya disebut "UU Pilkada"**), Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tana Tidung berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pilkada dengan prosedur dan ketentuan yang diatur secara khusus untuk itu. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa ini disamping sebagai bentuk keberatan sekaligus sebagai pelaporan tentang adanya pelanggaran pemilihan kepala daerah yang dilakukan oleh salah satu peserta pilkada yang dapat di tindak lanjuti oleh Panitia Pengawas Pemilu di Kabupaten Tana Tidung sesuai proporsinya.

II. KEDUDUKAN HUKUM

Pemohon adalah peserta Pemilihan Kepala Daerah yang telah memenuhi syarat administrasi pada tahap pendaftaran dan telah ditetapkan sabagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan UU Pilkada, yang dipertegas oleh KPUD melalui Keputusan Komisi Pemillhan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTI-021.964922/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 tertanggal 24 Agustus 2015. Dengan demikian Pemohon memiliki hak sepenuhnya untuk menyampaikan keberatan-keberatan terkait adanya pelanggaran-pelanggaran dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Tana Tidung.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN

Berdasarkan Pasal 9, Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta PKPU No.2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota menetapkan bahwa permohonan penyelesaian sengketa pemilihan diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak obyek sengketa dalam pemilihan dlketahui atau sejak keputusan KPU Kabupaten ditetapkan/diumumkan. Bahwa

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/KptsIKPU-KTT-021.964922/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015 ditetapkan pada hari senin tanggal 24 Agustus 2015, sementara permohonan sengketa pemilihan yang kami sampaikan diajukan pada tanggal 26 Agustus 2015, maka permohonan yang kami ajukan masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTI -021.964922 Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, khususnya terkait dengan penetapan Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M. Ap sebagai Calon bupati Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa keberatan Pemohon atas ditetapkannya Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M. Ap sebagai Calon bupati Kabupaten Tana Tidung di dasarkan pada fakta hukum bahwa terdapat **PELANGGARAN SERIUS TERHADAP UU PILKADA**, konkritnya dalam bentuk pelanggaran administrasi pemilihan dan adanya indikasi tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M. Ap, sebagaimana berikut:

A. PENJABAT (Pj.) BUPATI DILARANG OLEH UNDANG-UNDANG MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH

DASAR HUKUM:

Pasal 7 huruf q, UU Pilkada

“warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur. pejabat Bupati dan pejabat Walikota”

Penjelasan Pasal 7 huruf q, menegaskan:

“Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pejabat Gubernur, pejabat Bupati dan pejabat Walikota

**Mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi
Gubernur, Bupati dan Walikota"**

FAKTA:

1. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2015, Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap Pj. dilantik oleh Gubernur Kalimantan Utara sebagai **Penjabat (Pj.) Bupati Kabupaten Tana Tidung**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13164-34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Kabupaten Tana Tidung tertanggal 14 Januari 2015 dengan masa tugas paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal pelantikan. Maka dengan demikian terbukti bahwa yang bersangkutan adalah Penjabat Kepala Daerah (Pj.) Bupati Kabupaten Tana Tidung, yang oleh Undang-Undang dilarang untuk ikut serta dalam Pilkada sebagaimana diatur dalam **Pasal 7 huruf q**, UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU NO.8 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (UU Pilkada).
2. Bahwa kami meyakini, sampai dengan saat ini tidak pernah ada persetujuan pengunduran diri dari Kementerian Dalam Negeri kepada Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M. Ap sebagai Pj. Bupati Kabupaten Tana Tidung, mengingat tidak adanya informasi di Media Masa, disamping itu kami juga telah bersurat kepada Kementerian Dalam Negeri untuk tidak mengeluarkan surat persetujuan pengunduran diri yang bersangkutan sepanjang dengan tujuan untuk mengikuti Pilkada, karena hal tersebut akan **bertentangan dengan Pasal 7 huruf q**, UU Pilkada.
3. Bahwa meskipun bersifat confidential, kiranya sebagai masyarakat kami berhak untuk mengetahui persyaratan apa yang telah disampaikan oleh Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M. Ap dalam mengajukan diri sebagai calon Bupati. Apabila terdapat persyaratan lain, mohon kiranya Panwaslu dapat meminta kepada Termohon **untuk dapat menunjukkan atau setidaknya menginformasikan persyaratan dimaksud**, agar ada kejelasan dan perlakuan yang adil terhadap setiap calon yang akan mengikuti Pilkada di Kabupaten Tana Tidung.

Bahwa jika ada hal-hal yang diproses diluar prosedur

terkait dengan persyaratan calon sebagai bupati, **dengan ini kami mencadangkan hak** kami untuk melakukan upaya hukum secara khusus melalui Sentra Penegskan Hukum Terpadu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 152, UU Pilkada.

Mencermati seluruh tahapan penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Tana Tidung, Termohon sama sekali tidak memberikan perhatian terhadap permasalahan tersebut, karena nyata-nyata pada tanggal 7 agustus 2015 Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M. Ap diterima dan terdaftar sebagai calon kepada daerah disusul kemudian pada tanggal 24 Agustus 2015, ditetapkan sebagai calon Bupati.

**B. IR. AKHMAD BEY YASIN, M. AP, ADAIAH
PENJABAT BUPATI AKTIF (PETAHANA)**

Bahwa dalam masa jabatannya sebagai penjabat (Pj.) Bupati Kabupaten Tana Tidung, Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M. Ap telah melakukan mutasi pegawai 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, yakni pada tanggal 16 Februari 2015, hal mana bertentangan dengan beberapa ketentuan yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada, diantaranya :

- **Pasal 71 ayat (2) dan ayat (4) UU Pilkada**
- **Pasal 132A, huruf a, PP No. 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemillhan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah**
- **Pasal 1 angka 9 dan Pasal 88 ayat (1) huruf e, Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2015 jo No. 12 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (PKPU No.9 Tahun 2015).**

Bahwa dasar hukum beserta uraian fakta-faktanya akan diuraikan sebagai berikut :

DASAR HUKUM

Pasat 71 ayat (2) dan ayat (4) UU Pilkada

"ayat (2): Pertahana dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir"

"ayat (4): Dalam hal petahana melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir, petahana dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oJeh KPU Provins! eteu KPU Kabupaten/Kota"

Pasal 132 A, Huruf a, PP No. 49 tahun 2008

"Pejabat Kepala Daerah dilarang untuk melakukan mutasi pegawai"

Pasal 1 angka 9, dan

Pasal 88 ayat (1) huruf e, PKPU No.9 Tahun 2015

"Pasal 1 angka 19 : Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.

"Pasal 88 ayat (1) huruf e : Pasangan Calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Kabupaten/Kota, apabila : melakukan penggantian pejabat dan menggunakan program serta kegiatan Pemerintahan Daerah untuk kegiatan Pemilihan sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon, bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana."

Pasal 188, UU Pilkada

Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

Pasal 190, UU Pilkada

Pejabat yang melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (2) atau Pasal 162 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)."

FAKTA:

1. Bahwa meskipun telah nyata-nyata bahwa seorang Pj. Bupati dilarang oleh undang-undang untuk melakukan mutasi pegawai, namun ketentuan tersebut tetap di

langgar oleh Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M. Ap dengan melakukan mutasi pegawai.

2. Bahwa dalam masa jabatannya pada tanggal **16 Februari 2015**, Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M. Ap dalam kapasitas sebagai Pj. Bupati telah **melakukan mutasi pegawai** dengan menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Tana Tidung Nornor : 821.2/322/2015 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon III dan IV dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung. **Sementara pada bulan Juli 2015** mendaftarkan diri sebagai calon Bupati.
3. Bahwa ketentuan tentang tenggang waktu selama 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir, terkait dengan larangan seorang bupati untuk tidak melakukan mutasi pegawai sebagaimana diatur dalam beberapa pasal di atas, telah dipenuhi dengan sempurna oleh yang bersangkutan.
4. Bahwa terdapat resiko hukum pidana yang harus ditanggung baik oleh Ir. H, Akhmad Bey Yasin M. Ap sebagai peserta Pilkada maupun oleh Termohon sebagai pejabat penyelenggara negara, maka ketentuan pada Pasal 188 dan Pasal 190 UU Pilkada, dapat dijadikan dasar oleh Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Tana Tidung untuk menindaklanjuti pelanggaran pidana tersebut kepada Kepolisian Republik Indonesia.

Berdasarkan dasar hukum serta uraian fakta-fakta diatas, **seharusnya Termohon dari awal telah menolak pendaftaran serta penetapan sebagai calon Ir. H. Akhmad Bey Yasin - Abdulfatah Zulkarnaen**, mengingat banyaknya peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh pasangan tersebut baik pada tahap pendaftaran maupun tahap pencalonan sebagai calon kepala daerah yang akan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tana Tidung.

V. PETITUM (Hal-hal yang dimohonkan Pemohon)

Dengan mendasarkan pada kewenangan Panwaslu Kabupaten Tana Tidung, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu Pengajuan serta pokok permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, mohon kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/Tahun 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, khususnya terkait Penetapan sebagai Pasangan Calon Bupati Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Calon Wakil Bupati Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen, M.Ap.
3. Menindaklanjuti indikasi adanya pelanggaran tindak pidana yang dilakukan oleh peserta Pilkada.
4. Meminta kepada Termohon untuk melaksanakan Keputusan ini.

2. Bukti-Bukti Pemohon

- a. Ditunjukkan Kepada Pasangan Calon SIFAT (Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap sebagai Calon Bupati dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen, M.Ap sebagai Calon Wakil Bupati).
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.
 2. BERITA ACARA, Nomor : 33/BA/VIII/2015, tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TDUNG TAHUN 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.
 3. KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 131.64-34 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG PROVINSI KALIMANTAN UTARA YAITU MENGANGKAT SAUDARA IR. AKHMAD BEY YASIN, M.AP SEBAGAI PENJABAT BUPATI KABUPATEN TANA TIDUNG.
 4. KEPUTUSAN BUPATI TANA TIDUNG NOMOR : 821.2/322/2015 TENTANG PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUKTURAL ESELON III DAN IV DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG LAMPIRAN KEPUTUSAN PJ. BUPATI TANA

TIDUNG, Nomor : 821.2/322/2015 Tertanggal 16 Februari 2015.

3. Tanggapan/Jawaban Termohon

1. Bahwa termohon menolak seluruh dalil-dalil keberatan pemohon tertanggal 25 Agustus 2015, kecuali atas hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Termohon.
2. Bahwa sebagai pedoman dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Tidung Tahun 2015, maka pada tanggal 22 April 2015 Termohon telah menerbitkan SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 03/Kpts/KPU-KTT-021.964922/Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, termasuk jadwal untuk pendaftaran pasangan calon, yang dijadwalkan sebagai berikut :
 - a. **14 s/d 25 Juli 2015** : Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon;
 - b. **26 s/d 28 Juli 2015** : Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. **26 Juli s/d 01 Agustus 2015** : Pemeriksaan Kesehatan;
 - d. **01 s/d 02 Agustus 2015** : Penyampaian Hasil Pemeriksaan Kesehatan;
 - e. **28 Juli s/d 01 Agustus 2015** : Penelitian Syarat Pencalonan dan syarat calon;
 - f. **03 s/d 04 Agustus 2015** : Pemberitahuan Hasil Penelitian;
 - g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon :
 - 1) **04 s/d 07 Agustus 2015** : Perbaikan syarat Pencalonan Partai Politik/Gabungan Partai Politik;
 - 2) **04 s/d 07 Agustus 2015** : Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati kepada KPU Kabupaten Tana Tidung;
 - 3) **04 s/d 07 Agustus 2015** : Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik dan Perseorangan;
 - h. Penelitian hasil perbaikan :
 - 1) **08 s/d 14 Agustus 2015** : Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik dan Perseorangan.
 - 2) Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan, Bupati dan Wakil Bupati oleh KPU Kabupaten Tana Tidung :
 - a) **4 s/d 9 Agustus 2015** : Penelitian jumlah minimal dukungan;
 - b) **4 s/d 9 Agustus 2015** : Analisis Dukungan Ganda;
 - c) **10 s/d 11 Agustus 2015** : Penyampaian Hasil Analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung Kepada PPS melalui PPK;
 - d) **12 s/d 16 Agustus 2015** : Penelitian Administrasi dan factual di tingkat desa;
 - e) **18 s/d 19 Agustus 2015** : Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan;
 - f) **12 s/d 16 Agustus 2015** : Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat Kabupaten;

- i. **24 Agustus 2015** : Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - j. **25 s/d 26 Agustus 2015** : Pengundian dan Pengumuman Nomor urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
3. Bahwa adapun khusus menyangkut kronologi pendaftaran dan penetapan Pasangan Calon Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir. H. Abdul Fatah Zulkarnain adalah sebagai berikut :
 - 3.1 Pasangan Calon Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir. H. Abdul Fatah Zulkarnain yang didukung oleh Gabungan Partai Politik Demokrat, Gerindra dan PPP, berdasarkan Data yang ada diketahui telah didaftarkan pencalonannya pada tanggal **28 Juli 2015** di kantor Termohon dengan melampirkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang diajukan oleh Gabungan partai Politik yang mengusulkannya sesuai yang diatur oleh Pasal 38 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK);
 - 3.2 Pada tanggal **03 Agustus 2015**, Termohon telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnain (Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HP-KWK);
 - 3.3 Pada tanggal **07 Agustus 2015**, Tim Sukses Pasangan Calon Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnaen telah menyerahkan dokumen perbaikan persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir H Abdul Fatah Zulkarnaen (Model BA.HP Perbaikan-KWK);
 - 3.4 Pada tanggal **08 Agustus 2015**, termohon telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung atas nama Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen (Model BA.HP Perbaikan-KWK);
 - 3.5 Karena berdasarkan penelitian yang dilakukan Termohon terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon atas nama Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir. H. Abdulfatah

Zulkarnaen maupun perbaikannya telah dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 juncto Pasal 38 sampai dengan Pasal 62 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka bersama-sama dengan Pasangan calon lainnya (Undunsyah-Markus dan Tajudin Noor-Indrajaya), Termohon sebagaimana yang tertuang dalam SK KPU Kabupaten Tana Tidung Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/Tahun 2015 tanggal 24 Agustus 2015 telah menetapkan Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnaen sebagai salah satu Pasangan Calon Menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015.

4. Bahwa oleh karenanya tidak tepat pendapat Pemohon di bagian A yang pada pokoknya dengan menyitir Pasal 7 huruf q UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, berpendapat Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap dilarang untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015, yakni berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 4.1 Pasal 7 huruf q UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Bupati dan Walikota hanya berlaku mengikat jika Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap pada saat didaftarkan sebagai calon Bupati masih aktif menjabat sebagai PJ. Bupati Tana Tidung;
 - 4.2 Kenyataannya yang bersangkutan pada waktu didaftarkan sebagai calon Bupati pada tanggal 28 Juli 2015, yang bersangkutan telah melampirkan surat permohonan pengunduran diri dari PJ Bupati maupun sebagai Kepala Dinas Pertanian, Kehutanan dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara;
 - 4.3 Hal itu diperkuat yang bersangkutan dengan melampirkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 000001/KEPKA/AP/26500/15 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Dan Pemberian Pensiunan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap tanggal 05 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden RI, yang diserahkan

pada masa perbaikan persyaratan calon tanggal 04 s/d 07 Agustus 2015. Di surat keputusan tersebut dicantumkan, Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap **berhenti sebagai PNS pada akhir bulan juni 2015 dan pensiunan terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015;**

4.4 Dengan telah adanya keputusan definitive tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai PNS dan mulai pensiun terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015, maka dengan sendiirinya menurut hukum status Pj. Bupati Tana Tidung yang disandang oleh Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap sejak saat itu gugur karena sudah tidak memenuhi syarat lagi. Hal itu berangkat dari Logika hukum, setiap Penjabat Bupati harus diangkat dari pejabat yang berstatus PNS, sehingga dengan kehilangan status PNS-nya karena berhenti atau diberhentikan, otomatis jabatan Pj. Bupati yang disandangnya tidak lagi memenuhi syarat atau gugur demi hukum.

4.5 Karena terhitung mulai tanggal 01 Juli 2015 Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap pension dari statusnya sebagai PNS yang berarti sejak saat itu yang bersangkutan sudah kehilangan status Pj. Bupati, maka itu tidak menyalahi aturan hokum termasuk pasal 7 huruf q Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota jika kemudian Termohon selaku penyelenggara menerima pendaftaran pencalonan yang bersangkutan dan kemudian menetapkannya sebagai salah satu peserta dalam Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015.

5. Bahwa begitupun dengan uraian keberatan Pemohon di Bagian B yang mempermasalahkan tindakan Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.Ap pensiun yang telah melakukan mutasi pegawai 6 bulan sebelum masa jabatannya berakhir dikategorikan telah melanggar pasal-pasal dalam UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maupun PP Nomor 49 Tahun 2008, menurut hemat termohon sebagai pendapat yang dipaksakan, oleh karena :

5.1 Kata "Petahana" yang tercantum dalam Pasal 71 ayat (2) dan (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, maupun pasal 132A huruf a PP Nomor 49 Tahun 2008, menurut Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 adalah "**Gubernur atau Wakil**

Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat”.

- 5.2 Dengan pengertian “Petahana” seperti yang dijelaskan oleh Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 di atas, maka Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap tentunya tidak dapat digolongkan sebagai Petahana atau Incumbent, mengingat yang bersangkutan hanya berstatus sebagai **“PJ. Bupati”** atau **“Penjabat Bupati”** yang diangkat oleh Menteri Dalam Negeri, dan bukan Bupati atau Wakil Bupati yang menduduki jabatan berdasarkan hasil Pemilihan;
- 5.3 Karena tidak dapat digolongkan sebagai Petahana sebagaimana yang dimaksudkan oleh Pasal 1 angka 19 PKPU Nomor 9 Tahun 2015 di atas, dengan sendirinya Ir H Akhmad Bey Yasin, M.Ap tidak terikat ketentuan sebagai subjek Petahana yang dapat dijerat oleh Pasal 71 ayat (2) dan (4) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, maupun Pasal 132A huruf a PP Nomor 49 Tahun 2008, dan oleh sebab itu tidak cukup dasar hukum bagi Termohon selaku penyelenggara untuk menolak pendaftaran yang bersangkutan sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tana Tidung Tahun 2015;
- 5.4 Terkait dengan Pasal 188 dan Pasal 190 UU Nomor 1 Tahun 2015 jo UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan walikota, hal itu merupakan kewenangan Mendagri untuk menindaknya jika pada waktu menjabat sebagai Pj. Bupati yang bersangkutan telah melakukan kebijakan seperti yang dituduhkan Pemohon.
6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang termohon kemukakan di atas, terlihat dengan jelas fakta apabila proses pendaftaran Pasangan calon menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 yang dilaksanakan oleh Termohon telah memenuhi azas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektifitas, sebagaimana yang diamanatkan Pasal 2 PKPU Nomor 09 Tahun 2015 tentang pendaftaran Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, dan tidak ada peraturan perundang-undangan yang dilanggar. Sehingga cukup alasan terhadap keberatan pemohon

ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan sebagai tidak dapat diterima.

Berdasarkan hal-hal yang Termohon kemukakan diatas, mohon kepada Majelis Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tana Tidung di Tideng Pale menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- ***Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan sebagai tidak dapat diterima;***

Demikian Jawaban ini Termohon sampaikan , dengan harapan menjadi bahan pertimbangan didalam menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

4. Bukti-Bukti Termohon

- a. Sangkalan terhadap tuduhan pemohon kepada Pasangan Calon SIFAT (Ir. H. Akhmad Bey Yasin, M.AP sebagai Calon Bupati dan Ir. H. Abdulfatah Zulkarnain, M.AP sebagai calon Wakil Bupati)
 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung, Nomor : 24/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.
 2. BERITA ACARA, Nomor : 33/BA/VIII/2015, tentang PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI MENJADI PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TDUNG TAHUN 2015, tertanggal 24 Agustus 2015.
 3. KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG, NOMOR : 03/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015. Tanggal 22 April 2015.
 4. LAMPRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG, NOMOR : 03/Kpts/KPU-KTT-021.964922/TAHUN 2015 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANA TIDUNG TAHUN 2015. TANGGAL 22 APRIL.
 5. KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, NOMOR : 000001/KEPKA/AP/26500/15 TENTANG PEMBERHENTIAN ATAS PERMINTAAN SENDIRI DAN

PEMBERIAN PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL,
TERTANGGAL 5 AGUSTUS 2015.

5. **Keterangan Pihak Terkait**

Pihak terkait tidak pernah menghadiri dalam Musyawarah Penyelesaian sengketa pemilihan umum bupati dan wakil bupati Kabupaten Tana Tidung dengan nomor register : 002/PS/PWSL.TTD.24.03./VIII/2015 sehingga Panwaslu Kabupaten Tana Tidung menganggap pihak terkait sepakat dan menerima Keputusan ini.

6. **Pertimbangan Pimpinan Musyawarah:**

- a. Penilaian dan pendapat dari Pimpinan Musyawarah dikaitkan dengan aturan Perundang-Undangan
 1. Bahwa berdasarkan Pasal 7 huruf q Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berbunyi **“Tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota”**.
 2. Bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Berbunyi **“Petahana dilarang melakukan Penggantian Pejabat 6 (enam) bulan sebelum masa Jabatannya berakhir”**
 3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 19 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. **“Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang Menjabat”**
 4. Bahwa berdasarkan penjelasan beberapa aturan PKPU Nomor

9 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, dengan Nomor 302/KPU/VI/2005, tertanggal 12 Juni 2015, yang menyatakan yang tidak termasuk Petahana adalah sebagai berikut :

- a. Masa Jabatannya berakhir sebelum masa pendaftaran; atau
 - b. Mengundurkan diri sebelum masa Jabatannya berakhir yang dilakukan sebelum masa pendaftaran; atau
 - c. Berhalangan tetap sebelum masa Jabatannya berakhir dan terjadi sebelum masa pendaftaran
- b. Bahwa Panwaslih Kabupaten Tana Tidung terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bahwa saudara Ir. H. Akhmad Bey Yasin M.Ap adalah selaku Penjabat Bupati Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.64-34 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan dengan Pasal 7 huruf q yang berbunyi tidak berstatus sebagai Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Walikota, sebagaimana berdasarkan ketentuan penjelasan Pasal 7 huruf q menyatakan Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, dan penjabat Walikota Mengundurkan diri untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur, Bupati dan Walikota.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;




- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon sebagian;
2. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan verifikasi ulang terhadap Syarat Penetapan Saudara Ir. H. Akhmad Bey Yasin M.Ap sebagai calon Bupati Tana Tidung
3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan keputusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Komisioner Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung pada tanggal Sembilan bulan September Tahun Dua Ribu Lima Belas di Sekretariat Panwaslih Kabupaten Tana Tidung oleh Bakri, SH, Roni Juani, ST, Moh. Khomaini, S.Pd.I dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal Sembilan bulan September Tahun 2015 oleh Bakri, SH, Roni Juani, ST, Moh. Khomaini, S.Pd.I masing-masing adalah komisioner Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

		
Bakri, SH	Roni Juani, ST	Moh. Khomaini, S.Pd.I

Sekretaris,





PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TANA TIDUNG

**STATUS PENYELESAIAN SENGKETA
NOMOR : 002/SP.2/PANWAS-KTT/IX/2015**

Dengan telah dibacakannya keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dengan Nomor Registrasi 002/PS/PWSL.TTD.24.03/VIII/2015 yang diajukan pemohon atas nama Sdr DR. H. UNDUNSYAH, M.H, M.Si dan Sdr MARKUS, SE dan termohon Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan permohonan disampaikan hal-hal sebagai berikut:

I. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

- II. Bahwa Keputusan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung dengan Nomor Registrasi 002/PS/PWSL.TTD.24.03/VIII/2015 telah diplenokan pada hari Rabu tanggal 9 September 2015, dan kemudian dibacakan keputusannya pada hari Rabu tanggal 9 September 2015;
- III. Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung membuat Amar Keputusan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Sebagian**
- 2. Memintakepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melakukan Verifikasi Ulang terhadap Syarat Penetapan Saudara Ir. H. Akhmad Bey Yasin M.Ap sebagai calon Bupati Kabupaten Tana Tidung**
- 3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk melaksanakan Keputusan ini.**

Demikian disampaikan Status Penyelesaian Sengketa Pemilihan.

Kabupaten Tana Tidung 9 September 2015

PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

